



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA METRO**  
**NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Metro.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diikuti sama atau setara SD/MI.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian.
12. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK, SD dan SMP yang melaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
13. Ujian Nasional SMP/MTs, yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian Standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMP secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
14. Nilai sekolah/Madrasah/pendidikan kesetaraan yang selanjutnya disebut nilai S/M/PK adalah nilai rapor atau rata-rata Nilai Sederajat Kompetensi (NDK).
15. Nilai akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M/PK dan nilai UN.
16. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

17. PPDB Zonasi adalah Proses PPDB yang dilakukan terhadap calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah pada kelurahan di sekolah tersebut.
18. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
19. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
20. Siswa Miskin adalah siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

## **Pasal 2**

PPDB dilakukan berdasarkan :

- a. Non diskriminatif adalah segala sesuatu yang bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan atau tidak adil terhadap salah seorang individu sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- b. Obyektif artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
- c. Transparan artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- d. Akuntabel artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- e. Berkeadilan artinya tidak membeda-bedakan latar belakang ekonomi, fisik, dan sosial calon peserta didik.

## **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi :
  - 1) Kepala Dinas untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai kewenangannya; dan
  - 2) Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Bagian Kesatu Kepanitiaan**

### **Pasal 4**

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia

- (3) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Kota.
- (4) Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah.

## **Bagian Kedua Pemilihan Sekolah**

### **Pasal 5**

Pemilihan Masuk TK, SD dan SMP setiap Calon Peserta Didik Baru diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB III KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

### **Pasal 6**

Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke TK, SD dan SMP di Kota Metro diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB IV DAYA TAMPUNG SEKOLAH**

### **Pasal 7**

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar maksimal untuk SD/MI 28 (SNP) dan maksimal SMP/MTs 32 (SNP).
- (3) Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB V PENDIDIKAN INKLUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Kepada Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi) mendapatkan prioritas bersekolah pada sekolah yang dekat dengan tempat tinggal.
- (2) Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi) diatur penilaian (*assessment*) oleh Tim Pusat Layanan Autis (PLA) yang dibentuk oleh Dinas.

## **BAB VI BIAYA PENDAFTARAN**

### **Pasal 9**

Biaya Registrasi Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* dibebankan kepada APBD Kota Metro.

## **BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 10**

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/ kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodikdasmen.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru, sistem zonasi dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VIII TATA CARA SELEKSI**

### **Pasal 11**

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran dan pengumuman peserta didik baru yang diterima serta pendaftaran ulang.
- (2) Seleksi masuk SD, apabila pendaftar melebihi kapasitas daya tampung maka, pendaftar diseleksi berdasarkan urutan :
  - a. Usia yang paling tua;
  - b. Jarak tempat tinggal Orang Tua Calon Peserta Didik dengan sekolah tujuan (dalam satu wilayah RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan).
- (3) Seleksi masuk SMP berdasarkan :
  - a. Zonasi (kewilayahan) tempat tinggal Orang Tua Calon Peserta Didik Baru dengan kuota minimal 90 % (Sembilan puluh persen) sama domisilinya dengan letak sekolah berada. Wilayah (zona) lebih lanjut diatur pada Keputusan Kepala Dinas;
  - b. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang tercantum pada SHUN;
  - c. Penerimaan Siswa berprestasi dan/atau tenaga kependidikan dengan Kuota 5% selanjutnya diatur pada Keputusan Kepala Dinas;
  - d. Bagi Calon Peserta Didik Baru sebagai anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan bersekolah akan langsung diterima di sekolah dimana pendidik dan tenaga kependidikan tersebut bertugas (satuan administrasi pangkal) dengan ketentuan nama orang tua di ijazah/SHUN harus sama dengan yang tercantum di Kartu Keluarga dengan disesuaikan ketentuan syarat yang diatur pada Keputusan Kepala Dinas.
  - e. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua peserta didik atau terjadi bencana alam/ sosial dengan Kuota 5% (lima persen) selanjutnya diatur pada Keputusan Kepala Dinas;
  - f. Jika jarak dan Penghitungan Nilai akhir sama (huruf a dan huruf b) sama, maka yang di prioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (4) Apabila kuota yang ditentukan melalui jalur Zona tidak terpenuhi maka dialihkan pada Luar zona.

## **BAB IX WAKTU PELAKSANAAN**

### **Pasal 12**

Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi TK, SD dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. ✍️

**BAB X  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman situs [www.metro,siap-ppdb.com](http://www.metro,siap-ppdb.com).
- (2) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB

**BAB XI  
SANKSI  
Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Walikota memberikan sanksi pejabat Dinas berupa :
    1. Teguran tertulis;
    2. Penundaan atau pengurangan hak;
    3. Pembebasan tugas; dan/atau
    4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Dinas Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan berupa :
    1. Teguran tertulis;
    2. Penundaan atau pengurangan hak;
    3. Pembebasan tugas; dan/atau
    4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Tata cara pemberian sanksi yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/ 2021 wajib melaksanakan PPDB.
- (2) Ketentuan dalam Pedoman ini dimaksudkan untuk ketertiban dan kelancaran dalam PPDB.
- (3) Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass ..... I	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubbag <i>Peru</i>	

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 24 April 2019

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 24 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>10</sup>**